



PUTUSAN

Nomor 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

ARIS NURUL FATIMAH binti **SAKIPIN ISMAIL**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jl. Nakula A-9 Perum Jambewangi II Rt. 02 Rw 15 Desa Jambewangi Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

FAIZAL ARANDA bin **CIK NUHAR**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pertambabangan, tempat tinggal di Jl. Pemuda Gang Raya 05 Depan Masjid Babussalam Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka I Provinsi BABEL, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 2 Desember 2015 yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Nomor 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 2 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 22 April 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Magelang sebagaimana

hal 1 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : K.14/1.2/15/IV/2004 tertanggal 09 Juli 2003 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama kontrak di Jogja kurang lebih selama 3 tahun lalu pindah ikut orangtua Penggugat di Jambewangi, Secang, Magelang selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ikut orangtua Tergugat di Bangka Belitung selama kurang lebih 2 tahun lalu pindah ikut orangtua Penggugat di Magelang selama 2 bulan kemudian sejak tahun 2008 sampai 2012 hidup pisah namun setiap 6 bulan kumpul di rumah orangtua Penggugat selama 2 bulan dan sejak akhir 2012 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukuf) dan sudah dikaruniai dua anak bernama:
 - SALFA DEWI ANDINI , umur 14 tahun
 - HELGA ATHAA BELINDA , umur 5 tahunKedua anak tersebut ikut Penggugat
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat baru berjalan 2 tahun sudah mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan percetakan sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup harmonis dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan dan percetakan tersebut disebabkan karena faktor tempat tinggal yang mana Tergugat tidak mau tinggal di rumah orangtua Penggugat di Secang, Magelang sedangkan Penggugat harus merawat orangtuanya di Magelang sehingga sering menyebabkan cekcok dan setiap cekcok Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat puncaknya pada akhir 2012 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang sudah selama 3 tahun;

hal 2 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



6. Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 3 tahun;
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, nyatalah Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana pasal 116 huruf (g) KHI, sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain bagi Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian, untuk itu Gugatan cerai ini mohon dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**FAIZAL ARANDA bin GIK NUHAR**) terhadap Penggugat (**ARIS NURUL FAIMAH binti SAKIPIN ISMAL**) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

hal 3 dari 12 hal Putusan No 2285/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1.. IFotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308206204800003 Tanggal 15 Oktober 2012 atas nama ARIS NURUL FATIMAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- 2.. IFotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor K.14/1.2/15/IV/2001, tanggal 9 juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Magelang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. KOESDARWIYANTI binti JOHET, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Nakula A-9 Perum Jambewangi II Rt 02 Rw 15 Desa Jambewangi Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 4 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Joja selama 3 (tiga) tahun, setelah itu sering berpindah tempat tinggal dan yang terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Secang Magelang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sudah 2 (dua) tahun pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana kepergian Tergugat tersebut karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat untuk sabar menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak sabar lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung kejadian yang menimpa Penggugat.

2. NGABDI bin PADMO MARSONO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Jalan Abimayu C-6 Rt 02 Rw.15, Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hal 5 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 22 April 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Jaja selama 3 (tiga) tahun, setelah itu sering berpindah tempat tinggal dan yang terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di Secang Magelang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi sudah 2 (dua) tahun pernikahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dimana kepergian Tergugat tersebut karena permasalahan ekonomi dan Tergugat tidak pernah kembali lagi ke rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun lamanya, Tergugat tidak ada memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi melihat langsung kejadian yang menimpa Penggugat, sebab saksi adalah tetangga Penggugat.

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan

hal 6 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Desa Jambewangi Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa sejak tanggal 22 April 2001 antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona Standi In Judio), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga menunjuk orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat /Verstek.

hal 7 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR ayat (1) jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat, Tergugat telah kembali ke rumah orangtuanya, sampai saat sekarang Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada juga memberikan biaya hidup untuk Penggugat, Penggugat menilai Tergugat telah melanggar janji Taklik talak angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, sebagaimana yang dimuat dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.2);

Menimbang, bahwa ucapan shigat taklik talak yang diucapkan oleh suami sesaat setelah akad nikah pada dasarnya adalah merupakan suatu janji yang harus dipenuhi oleh Tergugat, dimana janji adalah merupakan hutang yang harus dibayar sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah (5:1) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman tunaikanlah janjimu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama KOESDARWIYANTI binti JOHET dapat diterima oleh majelis Hakim, karena saksi sebagai orangtua Penggugat dinilai mengetahui keadaan Penggugat yang telah ditinggal pergi oleh Tergugat selama 4 (empat) tahun, dimana selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat dan Tergugat tidak ada

hal 8 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



memberikan belanja wajib kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada memberikan harta yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh Penggugat.

- Keterangan saksi Penggugat yang kedua NGABDI bin PADMO MARSONO juga dapat diterima oleh Majelis Hakim karena sebagai tetangga Penggugat, saksi dinilai mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun lamanya, dimana selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, Tergugat tidak ada memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat juga tidak ada memberikan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk biaya hidup.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat sebagai suami telah dengan sengaja membiarkan Penggugat dan tidak memberikan belanja kepada Penggugat selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan tidak ada memberikan belanja wajib selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat tidak pernah datang mengurus Penggugat.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan ketidakrelaan Penggugat tersebut telah diwujudkan dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Mungkid dan selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan diserahkan oleh Penggugat uang iwadl tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat talik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih dalam kitab Tanwirul Qulub, Juzu' II, halaman 359 sebagai berikut;

وَإِذَا عَلِقَ طَلًا عَلَى شَرْطٍ، وَقَعَ عِنْدَ جُودِ الشَّرْطِ

Artinya: Jika talak digantungkan kepada suatu syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud saratnya.

Menimbang, bahwa terhadap kaedah fikih tersebut Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis untuk menjadi alasan memutuskan perkara ini, jo Pasal 116 huruf (g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim

hal 9 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup sehingga telah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu Khuli' Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di tempat pernikahan dilaksanakan, untuk disatukan dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli' Tergugat (FAIZAL ARANDA bin CIK NUHAR) terhadap Penggugat (ARIS NURUL FATIMAH binti SAKIPIN ISMAIL) dengan iwadl uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

hal 10 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Sumgailat Kabupaten Bangka Provinsi BABEL untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 464.000,- (empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini diatulkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1437 H, oleh kami **Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid sebagai Ketua Majelis, **Drs. SHONHAJI MANSUR, MH** dan **Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Abd. HALIM M, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,

Ketua Majelis,



Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Abd. HALIM M, BA.

Perincian biaya:

hal 11 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd



1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggijian	Rp. 373.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 464.000,-

hal 12 dari 12 hal Putusan No 2286/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 31-08-2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)